

Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Tahun 2023-2028



**Disusun Oleh :
LPPM
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit





Alamat : Jl. Raya Jabon-Gayaman KM. 02 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto - 61364

Telp. (0321) 329915 Faximile (0321) 331736; email : majapahit.stikes@yahoo.co.id

Website : www.stikesmajapahitmojokerto.ac.id



**Rencana Strategis
Pengabdian Kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit
Tahun 2023-2028**

Kode Dokumen	: 103
Revisi	: 3
Tanggal	: 22 April 2023
Diajukan oleh	  Dr. Eka Dian Natuningrum, M.Kes. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit
Disetujui oleh	  Dr. Nurwidji, Drs. MHA., MSi. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit



YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MAJAPAHIT

Ijin Pendirian : SK Mendiknas RI No : 09/D/O/2004 Tgl 05 Januari 2004
TERAKREDITASI B BAN-PT SK No : 308/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 Tgl 30 April 2019
Kampus : Jl. Raya Gayaman Km. 2 Telp/Fax (0321) 329915 Mojoanyar Mojokerto 61364 Jawa Timur
Website : www.stikesmajapahit.ac.id Email: stikesmajapahitmr@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERTO
Nomor: 015/SK-SM/I.b/2023
tentang
RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERTO
TAHUN 2023-2028

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa agar sejalan dengan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto Tahun 2023-2028 dan mengakomodir perubahan yang terjadi berdasarkan pertimbangan hasil analisis SWOT dan perubahan IAPS 4.0 perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto Tahun 2023-2028;
- b. bahwa untuk pelaksanaan diktum a tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Bab V pasal 15 ayat 1 dan 2;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab V Pasal 19 ayat 3 dan Bab X Pasal 63 ayat 2 dan 3;
4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto.
5. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto Tahun 2023-2028
6. Renstra Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto Tahun 2018 – 2022 berdasarkan SK Ketua Stikes Majapahit No 103/SK-SM/I.b/2018. .
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto pada tanggal 29 Maret 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERTO TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN PADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERTO TAHUN 2023-2027**
- PERTAMA : Naskah Rencana Strategis Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto sebagai dasar, pedoman rujukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto Tahun 2023-2027;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 29-03-2023



Dr. Nurwidji, Drs., MHA., MSI
NIK. 220 250 002

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan
2. Ka Prodi S1 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, S2 Kesehatan Masyarakat
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

KATA PENGANTAR

Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan tujuan harus berperan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi berbunyi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”.

LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit menyusun dokumen Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit yaitu Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang sehat, profesional, etis dan rasional guna menghadapi era globalisasi pada tahun 2038 berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit untuk Periode Tahun 2023 s/d 2027 memiliki tema utama: “Aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada bidang kesehatan”. Berdasarkan hasil monev tim LPM dan adanya tuntutan akibat perubahan IAPS 4.0 renstra periode ini sudah mengakomodasi kepentingan akreditasi sebagai keberlanjutan dari renstra 2018-2022 addendum.

Tema tersebut diuraikan ke dalam beberapa periode. Periode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap jangka pendek lima tahun :
 - a. Para civitas akademika terlibat secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat bertopik pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada bidang kesehatan.
 - b. Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tahap jangka panjang sepuluh tahun :
 - a. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dijadikan HKI sehingga bermanfaat baik untuk masyarakat binaan atau perguruan tinggi.
 - b. Kegiatan pengabdian pada masyarakat mendapatkan pendanaan baik dari universitas, swasta, maupun pemerintah.

Akhirnya, Renstra ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi teknologi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada bidang kesehatan

Mojokerto, 29 Maret 2023
Ketua LPPM Stikes Majapahit



Dr. Eka Diah Kartiningrum, MKes.
NIK. 220 250 031

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SK RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Standar Pengelolaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	2
C. Rencana Strategis Pengembangan Institusi	3
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit	3
B. Visi dan Misi LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.....	5
C. Analisis Situasi	7
D. Pengelolaan LPPM	7
E. Analisis SWOT	8
BAB III GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..	11
A. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan	11
B. Program Strategis dan Kebijakan Institusi	12
C. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin	14
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	15
BAB V POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	24
BAB VI PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	7
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Pengabdian Masyarakat (IKUP)	22
Tabel 3. Besar Pendanaan Setiap Program Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Periode 2023-2028	24
Tabel 4. Target Perolehan Pendanaan Eksternal (Hibah Dikti) Program Pengabdian Kepada Masyarakat Periode 2023-2028.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat.....	14
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”. Sehingga semua perguruan tinggi termasuk STIKes Majapahit wajib menyusun renstra pengabdian masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menristek dan Pendidikan Tinggi RI No 433/KPT/I/2017 tentang Izin penyatuan Politeknik Kesehatan Majapahit di Kabupaten Mojokerto yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit di Kabupaten Mojokerto yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto pada tanggal 3 Agustus tahun 2017 maka dianggap penting untuk menyusun renstra pengabdian masyarakat yang terbaru sebab sudah terdapat penambahan 2 program studi yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit menjadi 6 prodi yakni S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Ners, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kebidanan, Profesi bidan serta S2 Kesehatan Masyarakat. Renstra Pengabdian Masyarakat tahun 2023-2027 yang ditetapkan dengan SK Ketua Stikes Nomor 015/SK-SM/I.b/2023.

Untuk mencapai tujuan tersebut Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2027 yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2023-2027. Renstra ini merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit. Renstra ini disusun melalui pengkajian yang mendalam dan mengacu pada Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit yaitu Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang sehat, profesional, etis dan rasional guna menghadapi era globalisasi pada tahun 2038 berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Perubahan rumusan standar mutu bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan lembaga penjamin mutu Stikes Majapahit yang didasarkan pada perubahan IAPS 4.0 maka untuk menjamin ketercapaian indikator kinerja pengabdian masyarakat maka dilakukan addendum terhadap renstra pengabdian kepada masyarakat Stikes Majapahit yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan SK no 103/ SK-SM/I.b/2023. Hasil kesepakatan dalam sidang senat tanggal 29 Maret 2023 disusun dalam naskah renstra pengabdian kepada masyarakat.

B. Standar Pengelolaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar pengelolaan PKM ini dibuat sebagai acuan bagi perguruan tinggi untuk memiliki unit kerja tersendiri yang bertugas mengurus kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta didalamnya terdapat kegiatan yang membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanatauan, dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari penetapan standar pengelolaan PKM ini adalah Agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat terencana terevaluasi, terevaluasi serta memiliki dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh STIKes Majapahit Mojokerto ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menetapkan 8 standar pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:

1. Standar hasil PkM adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil kegiatan pengabdian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Hasil kegiatan PKM dinyatakan baik, apabila capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi target dan luaran yang telah dinyatakan dalam proposal pelaksanaan kegiatan PKM tersebut.

Hasil kegiatan PKM harus dapat dinilai atau diukur secara kuantitatif atau kualitatif, serta memenuhi kaidah ilmiah universal dideseminasikan melalui forum ilmiah tingkat nasional dan internasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil PKM baik yang berupa teknologi, publikasi ilmiah, patent, prototipe, TTG, maupun produk-produk lainnya harus berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi kebutuhan masyarakat yang dihasilkan.

2. Standar Isi PkM, Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tercermin dalam roadmap PkM. Isi PkM harus sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan oleh LPPM.

3. Standar proses PkM.

Standar Proses PKM merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan PKM. Penetapan standar proses PkM bertujuan untuk (1) Mewujudkan visi dan misi STIKES Majapahit, (2) sebagai acuan dalam menyusun roadmap PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan visi keilmuan program studi, (3) Sebagai pedoman pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa

yang sesuai dengan roadmap PkM, (4) sebagai pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa, (5) sebagai acuan menentukan tindak lanjut dan pengembangan keilmuan, dan (6) sebagai acuan dalam memanfaatkan hasil pengabdian masyarakat untuk pengayaan pembelajaran dosen. Rasional penetapan standar proses PkM adalah sebagai acuan yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di STIKES Majapahit dan program studi. Rencana pelaksanaan harus jelas dan lengkap termasuk pendanaan. Pelaksanaan jelas harus sesuai jadwal perencanaan dan lengkap termasuk juga pendanaan. Pelaksana/personil kegiatan jelas sesuai proposal. Jadwal pemantauan harus jelas termasuk konsekuensi keterlambatan yang ditentukan dalam kontrak, personalia pemantau harus kompeten. Jadwal pelaporan harus jelas. Format pelaporan dan macam dokumen yang akan dilaporkan harus sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

4. Standar penilaian PkM, merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM. Proses dan hasil kegiatan PKM dapat diidentifikasi dan diketahui apabila terdapat kriteria pencapaiannya dan kriteria pencapaian tersebut harus dibakukan dalam bentuk standar penilaian. Manfaat standar penilaian PKM adalah sebagai pendorong untuk dapat: a. mewujudkan keunggulan program PKM di perguruan tinggi; b. meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang PKM; c. meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PKM; dan d. meningkatkan kapasitas pengelolaan PKM di Perguruan Tinggi.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan 6 standar proses pengabdian

kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) tingkat kepuasan masyarakat; 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akurat, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Standar pelaksana PkM, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana PkM, merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
7. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk

kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. LPPM wajib: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; 8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. Sedangkan Perguruan tinggi wajib: 1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan 8) menyampaikan laporan

kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan 6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

C. Rencana Strategis Pengembangan Institusi

Rencana strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun (2023-2027) sebagai dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.

Penyusunan Renstra LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit juga mengacu pada prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada

Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora. Tema utama PkM yang diselenggarakan di STIKes Majapahit adalah Kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan berbasis IPTEK yang dikembangkan dalam 3 bidang yakni keperawatan dengan tema *comprehensive* dan *continuity nursing care* untuk kesejahteraan masyarakat bidang kegawat daruratan, bidang kebidanan dengan tema *mom and baby care* untuk penurunan kematian ibu dan anak serta bidang kesehatan masyarakat dengan tema *promotive and prevention care* untuk mendukung SDGs. Ketiga tema tersebut dibreakdown menjadi 9-12 topik yang masing-masing dikembangkan oleh semua program studi. Setiap program studi menetapkan topik unggulan yang diselesaikan setiap 5 tahunan.

BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit yang akan dicapai adalah “Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang professional di bidang pengembangan dan penerapan IPTEK berwawasan global pada tahun 2038.”

Sesuai dengan visi di atas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara professional yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan IPTEKS berwawasan global.
2. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian secara professional yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan IPTEKS berwawasan global.
3. Mengembangkan dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara professional yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan IPTEKS berwawasan global.
4. Mengembangkan dan menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara professional yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan IPTEKS berwawasan global.
5. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara professional yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan IPTEKS berwawasan global.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan strategis STIKes Majapahit adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan tenaga kesehatan pada level sarjana, profesi, dan vokasi yang mempunyai pola pikir kritis, akademis dan sehat serta mempunyai kompetensi dan mampu berkompetisi baik secara nasional maupun internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian bidang ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat

dan ilmu kebidanan yang bermutu dan unggul sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu dan pengembangan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu kebidanan yang berasal dari STIKes Majapahit Mojokerto maupun Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Dikti.

- 3) Menghasilkan pengabdian masyarakat yang bermutu dan unggul dan terwujudnya wilayah desa binaan di Kabupaten Mojokerto dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 4) Menghasilkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan lembaga/instansi pendidikan lain dan lintas sektor.

Sasaran Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya tenaga kesehatan pada level sarjana, profesi, dan vokasi yang mempunyai pola pikir kritis, akademis dan sehat serta mempunyai kompetensi dan mampu berkompetisi baik secara nasional maupun internasional.
2. Dihasilkannya penelitian bidang ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kebidanan yang bermutu dan unggul sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu dan pengembangan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu kebidanan yang berasal dari STIKes Majapahit Mojokerto maupun Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Dikti.
3. Dihasilkannya pengabdian masyarakat yang bermutu dan unggul dan terwujudnya wilayah desa binaan di Kabupaten Mojokerto dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Dihasilkannya kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan lembaga/instansi pendidikan lain dan lintas sektor.

B. Visi dan Misi LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit

Sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit memiliki Visi yaitu “Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Guna Menghadapi Era Globalisasi Pada Tahun 2038 sesuai dengan keunikan program studi yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat berfokus pada bidang kesehatan yang berwawasan kebangsaan demi kesejahteraan bangsa Indonesia”.

Sesuai dengan visi tersebut, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan koordinasi aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian program studi,
2. Menyelenggarakan koordinasi aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit,
3. Menyelenggarakan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian sumber daya peneliti sesuai dengan keunikan program studi,
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat,
5. Mendorong dan membantu setiap program studi untuk dapat melakukan kerja sama dengan instansi lain.

Selanjutnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, penerapan dan pemutakhiran IPTEKS di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit, baik dalam bentuk penelitian dan pengabdian

- masyarakat untuk kemakmuran masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa,
2. Mengkoordinasikan sumber daya penelitian dan pengabdian, penerapan dan pengembangan IPTEKS dari berbagai Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
 3. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan luaran penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS dalam bentuk Publikasi, Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan Komersialisasi produk-produk penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS,
 4. Mengkoordinasikan kegiatan dan melakukan pembinaan Pusat Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit,
 5. Mengkoordinasikan sumber daya penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian penerapan dan pengembangan IPTEKS sehingga memiliki kepekaan dan daya inovasi dalam mengantisipasi gejala lingkungan dan kebutuhan ilmu pengetahuan,
 6. Mengkoordinasikan unit-unit pendukung kegiatan penelitian, penerapan, pengembangan IPTEKS dan pengabdian kepada masyarakat,
 7. Mengembangkan system dokumentasi dan informasi penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit,
 8. Mendorong dan menggalakkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi pemerintah, BUMN, Swasta maupun LSM baik dalam negeri maupun luar negeri.

C. Analisis Situasi

Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat hingga tahun 2017 seluruhnya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit. Sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit sejak tahun 2017 juga hanya mendapatkan dana hibah internal perguruan tinggi. Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap dosen adalah minimal 1 per semester. Sehingga dalam 1 tahun dosen Stikes Majapahit minimal melaksanakan 2 pengabdian masyarakat kecuali jika kegiatan tersebut adalah kelanjutan dari upaya pengabdian semester sebelumnya. Namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa dan pada tahun 2019 telah mendapatkan 1 hibah Program Pengabdian Masyarakat Stimulus.

D. Pengelolaan LPPM

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui: (1) pengelolaan proposal baik untuk memperoleh dana dari pihak eksternal maupun dari internal, (2) penetapan pemenang dana hibah pengabdian kepada masyarakat, (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat, dan keterlaksanaan pengabdian, dan 4) pengelolaan keuangan baik mekanisme pencairan maupun pelaporan.

Tabel 1. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

		Ketersediaan Standar	
		Ada	Tidak
1	Rekrutmen reviewer internal	✓	
2	Keterlibatan reviewer eksternal dalam seleksi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	✓	
3	Desk evaluasi proposal	✓	
4	Penetapan pemenang	✓	
5	Kontrak pengabdian	✓	
6	Monev lapangan internal	✓	
7	Seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat internal	✓	

8	Tindak lanjut hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	✓	
9	Kegiatan pelatihan	✓	
10	Sistem <i>reward</i>	✓	

E. Analisis SWOT

Program strategis LPPM untuk masa depan disusun berdasarkan hasil analisis SWOT. Hasil analisis tersebut sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strengths*)

Sesuai dengan hasil analisis SWOT, kekuatan bagi LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit sebagai berikut:

- a. Civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya kuantitas dosen yang berkualitas untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Lokasi kampus dekat dengan kawasan industri dan agraris.
- d. Meningkatnya semangat para dosen untuk mengusulkan berbagai program pengabdian kepada masyarakat.
- e. Sarana dan prasarana belajar yang baik.
- f. Terjalinnya kemitraan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat baik dengan instansi swasta maupun pemerintah.
- g. Memiliki disiplin ilmu yang bervariasi, baik sosial humaniora maupun eksak sehingga berkontribusi pada penyelesaian berbagai masalah melalui berbagai skim pengabdian.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Sesuai dengan hasil analisis SWOT, kelemahan bagi LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit sebagai berikut:

- a. Kemampuan dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagian

dosen belum merata.

- b. Pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis.
- c. Serapan pendanaan eksternal masih rendah.
- d. Rendahnya keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan penelitian dengan pengabdian dan pendidikan-pengajaran.
- e. Kuantitas kemitraan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat masih sedikit.

3. **Kesempatan (*Opportunities*)**

Sesuai dengan hasil analisis SWOT, kesempatan/peluang bagi LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit sebagai berikut:

- a. Kuantitas skim Pengabdian Kepada Masyarakat dan ketersediaan dana dari Ditjen DIKTI memacu motivasi para dosen untuk mengusulkan program Pengabdian Kepada Masyarakat melalui simlibtabmas.ristekdikti.go.id.
- b. Adanya tuntutan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap dosen dalam rangka Kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional.
- c. Tersedianya kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan dana dari eksternal.
- d. Adanya komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Lokasi kampus yang berada di wilayah industri dan agraris.

4. **Ancaman (*Threats*)**

Sesuai dengan hasil analisis SWOT, ancaman bagi LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit sebagai berikut:

- a. Ketatnya persaingan dalam mendapatkan dana Pengabdian Kepada Masyarakat dari eksternal.
- b. Jalinan komunikasi yang belum optimal antara LPPM dengan para dosen.

- c. Belum tersedianya jurnal internal yang menampung hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Kurangnya tingkat kepercayaan *stakeholders* terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan.

BAB III GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan

Berdasarkan hasil evaluasi diri (analisis SWOT) dan visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang sehat, profesional, etis dan rasional guna menghadapi era globalisasi pada tahun 2023 berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit untuk Periode Tahun 2018 s/d 2022 memiliki tema utama: **Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Berbasis IPTEK.**

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit memperinci tema utama pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui beberapa tahapan di bawah ini:

Tahap jangka pendek lima tahun:

1. Para civitas akademika terlibat secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat berfokus pada bidang kesehatan dalam kegiatan wirausaha.
2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika.
3. Pelaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberikan dampak positif dalam memberdayakan masyarakat yang berfokus pada bidang kesehatan dalam kegiatan wirausaha.

Tahap jangka panjang sepuluh tahun :

1. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dijadikan HKI sehingga bermanfaat baik untuk masyarakat binaan atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.
2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat mendapatkan pendanaan baik dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit, swasta, maupun pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, LPPM akan merinci tema utama menjadi sub-sub tema kegiatan pengabdian sehingga tujuan yang dituju di bawah ini tercapai:

1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen yang terlibat dalam pengabdian, 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 3) Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian, 4) Meningkatkan kegiatan produktifitas masyarakat dalam upaya kesejahteraan masyarakat.

Sasaran rencana strategis LPPM dalam pengabdian kepada masyarakat untuk lima tahun yang akan datang meliputi : 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian, serta kompetensi, dan profesionalisme pengabdian. 2) Peningkatan integritas dan moral dosen pengabdian; 3) Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian, sehingga penelitian dan pengabdian menjadi semakin bermanfaat bagi masyarakat.

Berbagai tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai sebab kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit berada di lingkungan industri dan kawasan agraris di Kabupaten Mojokerto. Lokasi demikian memberikan peluang bagi kampus untuk bekerjasama dengan industri dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para petani melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

Selain dukungan lokasi, Ditjen DIKTI sebagai regulator pendidikan tinggi di Indonesia selalu mengembangkan program-program hibah pengabdian kepada

masyarakat yang dapat diakses oleh segenap perguruan tinggi di tanah air. Kebijakan ini menjadi peluang bagi segenap civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit untuk berkompetisi memenangkan hibah pengabdian kepada masyarakat.

B. Program Strategis dan Kebijakan Insitusi

Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit memiliki orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memberdayakan masyarakat yang berfokus pada bidang kesehatan dalam kegiatan wirausaha. Adapun fokus pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan untuk pemecahan berbagai masalah masyarakat tertuang dalam tiga metode yaitu : (1) Sistem peningkatan kualitas masyarakat untuk berwirausaha secara kreatif dan inovatif, (2) Optimalisasi potensi bisnis lokal untuk pemberdayaan masyarakat, (3) Teknologi dan produk inovatif berbasis lokal dan berdaya guna tinggi.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, dilakukan melalui tahap pemetaan dan tahap formulasi strategi pengembangan, sehingga tujuan dapat dicapai pada tahun 2022. Peta strategi pengembangan yang dirumuskan secara garis besar adalah berikut : a. Pengembangan lembaga dan organisasi serta penguatan komitmen personal, b. Penciptaan budaya akademis pengabdian, c. Peningkatan anggaran dana pengabdian kepada masyarakat. d. Peningkatan mutu dan kompetensi sumberdaya manusia pengabdian, e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana. f. Peningkatan dan pemutakhiran sumber bacaan. g. Pemberian penghargaan terhadap dosen-dosen pelaksana pengabdian terbaik. h. Memperkuat sistem informasi dan memperluas jejaringan.

Formulasi strategi pengembangan PkM dirumuskan sebagai berikut : b. Pengembangan lembaga dan organisasi serta penguatan komitmen personal, c.

Penciptaan budaya akademis pengabdian kepada masyarakat dengan peningkatan kemampuan sumberdaya akademik dengan implementasi karya-karya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. d. Peningkatan anggaran dana pengabdian kepada masyarakat. 1)Peningkatan jumlah penerimaan dana per perposol, 2)Peningkatan jumlah yang dana hibah. e. Peningkatan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat. f. Peningkatan mutu dan kompetensi sumberdaya manusia pengabdian: g. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana h. Internalisasi nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah pada pengabdian kepada masyarakat. i. Memperkuat sistem informasi dan memperluas jejaringan.

C. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 1. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

A. Rumusan Program-Program Bidang Pengabdian Masyarakat & Indikator

Capaian

1. Program Bidang Pengabdian Masyarakat

LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, memotivasi, menginformasikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini dijabarkan ke dalam program strategi sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Guru Besar dan Dosen senior bergelar doktor sebagai pengembangan kelompok peneliti.
- b. Pembentukan/pengembangan kelompok peneliti (*Research Group*) yang berbasis institusi di Stikes/Prodi.
- c. Mengembangkan pusat-pusat Pengabdian Masyarakat bertaraf internasional berbasis kearifan lokal baik ditingkat Stikes maupun Prodi.
- d. Meningkatkan jumlah perolehan HKI.
- e. Meningkatkan kerjasama Pengabdian Masyarakat dengan lembaga internasional.
- f. Meningkatkan publikasi internasional.
- g. Mengembangkan jurnal elektronik internasional dalam *website* internasional dan *website* nasional.
- h. Meningkatkan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi.
- i. Meningkatkan relevansi Pengabdian Masyarakat dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan masyarakat.

- j. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pusat-pusat Pengabdian Masyarakat khususnya tingkat Prodi.
- k. Meningkatkan kapasitas dosen dalam Pengabdian Masyarakat dan penulisan karya ilmiah internasional.
- l. Mengembangkan "*Interdisciplinary Research*".
- m. Meningkatnya jumlah dan mutu kegiatan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat.
- n. Meningkatnya kapabilitas dosen dalam melaksanakan Pengabdian Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.
- o. Meningkatnya jumlah dan mutu kerjasama LPPM dengan para pemegang kepentingan.
- p. Meningkatnya kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berorientasi produk (fisik atau non fisik) dan/atau perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- q. Terdiseminasinya hasil Pengabdian Masyarakat oleh *Stakeholders*.
- r. Terbangunnya sistem informasi hasil Pengabdian Masyarakat.
- s. Meningkatnya pemanfaatan hasil Pengabdian Masyarakat untuk pengembangan proses pembelajaran.
- t. Terbentuknya budaya akademik dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) di kalangan sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.
- u. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat.

B. Indikator Capaian

Untuk mencapai target sasaran strategis diperlukan pengukuran yang ditetapkan dalam indikator sebagai berikut:

1. Arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dapat diukur berdasarkan ketersediaan Rencana Induk Pengabdian Masyarakat, evaluasi dan peninjauan setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan ipteks.
2. Jumlah Pengabdian Masyarakat yang berkualitas dapat diukur berdasarkan :
 - a. Publikasi Ilmiah
 - 1) Internasional
 - 2) Nasional
 - 3) Lokal
 - b. Pemakalah dalam pertemuan ilmiah
 - 1) Internasional
 - 2) Nasional
 - 3) Lokal
 - c. *Keynote speaker*
 - 1) InternasionalNasional
 - 2) Lokal
 - d. HKI
 - 1) Paten sederhana
 - 2) Paten
 - 3) Hak Cipta
 - e. Teknologi Tepat Guna
 - f. Buku Ajar (ISBN)
 - g. Model/Prototipe/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial
 - h. Jumlah dana kerjasama Pengabdian Masyarakat

- i. Angka partisipasi dosen dalam Pengabdian Masyarakat
- j. Angka partisipasi mahasiswa dalam Pengabdian Masyarakat dosen


C. Topik PkM

1. PkM Unggulan Level Institusi


Untuk tahun 2018-2022, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit menetapkan


3 (tiga) Pengabdian Masyarakat Unggulan yaitu:

- a. Bidang Keperawatan: *Comprehensive* dan *Continuity Nursing Care* untuk kesejahteraan masyarakat bidang kegawatdaruratan yang di *breakdown* dalam topik sebagaimana tergambar dalam roadmap Pengabdian Masyarakat STIKes Majapahit.
 - b. Bidang Kebidanan : *Mom and Baby Care* untuk Penurunan Kematian Ibu dan Anak yang di *breakdown* dalam topik sebagaimana tergambar dalam roadmap Pengabdian Masyarakat STIKes Majapahit.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat: *Promotive and Prevention Care* untuk mendukung SDGs yang di *breakdown* dalam topik sebagaimana tergambar dalam roadmap Pengabdian Masyarakat STIKes Majapahit.
2. Pengabdian Masyarakat pada Level Departemen : topiknya dikembangkan berdasarkan topik Pengabdian Masyarakat yang dikembangkan dalam prodi. Untuk tahun 2018-2022 dipilih beberapa riset unggulan yang dibreakdown dalam roadmap dibawah ini:



Gambar 4.1 *Roadmap* Pengabdian Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat
Stikes Majapahit Tahun 2023-2027





Gambar 4.3 Roadmap Pengabdian Masyarakat Program Studi Kebidanan dan Profesi Bidan Stikes Majapahit Tahun 2023-2027

3. Key Performance Indicator (KPI)

Indikator Kinerja Utama Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Majapahit meliputi komponen :

- Jumlah Pengabdian Masyarakat : Internal dan Eksternal,
- Jumlah SDM Peneliti : Profesor, S3 dan S2,
- Publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah pada tataran internasional dan nasional terakreditasi,
- Publikasi ilmiah dalam bentuk pemakalah pada seminar bereputasi nasional dan internasional,
- Publikasi ilmiah dalam bentuk pemakalah sebagai *keynote speaker* pada seminar bereputasi nasional dan internasional
- Hasil Pengabdian Masyarakat yang berupa Teknologi Tepat Guna, Model/Prototype /Desain/ Karya seni/Rekayasa Sosial,
- Hasil Pengabdian Masyarakat yang berupa paten dan HKI,

- h. Hasil Pengabdian Masyarakat berupa Buku Ajar dan Buku Teks.

Keberhasilan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan harus diukur berdasarkan tolok ukur tertentu. Untuk menilai keberhasilan tersebut digunakan beberapa indikator kinerja. Indikator capaian merupakan kumpulan capaian yang berasal dari seluruh komponen pelaku Pengabdian Masyarakat. Capaian pada tahun 2018 dijadikan *baseline* untuk penetapan indikator capaian di tahun-tahun berikutnya.

Tolok ukur keberhasilan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh para peneliti di bawah naungan LPPM dimaksudkan untuk menilai pencapaian Pengabdian Masyarakat bermanfaat dan mempunyai daya saing baik secara mutu maupun kuantitas di taraf internasional, nasional, maupun lokal. Seluruh kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan direncanakan akan mencapai Indikator Kinerja seperti pada tabel di bawah. *Baseline* pencapaian adalah kumulatif perolehan tahun anggaran 2018-2022.

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Pengabdian Masyarakat (IKUP)

No	Jenis Keluaran (Output)		Indikator Capaian					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Proporsi Pengabdian Masyarakat Berdasarkan Pendanaan (%)							
	Internal		30	35	40	45	45	45
	Eksternal		2	2	5	10	15	20
2	Proporsi Kegiatan PkM yang sesuai dengan roadmap PkM (%)		100	100	100	100	100	100
3	Proporsi Hasil PkM untuk Pembelajaran		80	80	85	85	85	90
4	Proporsi Peneliti (%)							
	S2		90	90	90	90	85	80
	S3		5	5	5	5	10	10
	Profesor		5	5	5	5	5	10
5	Publikasi (Jurnal) Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Internasional ▪ Nasional terakreditasi ▪ Lokal 	0	0	0	1	5	5
			0	3	5	10	10	10
			15	20	20	20	25	25
6	Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Internasional ▪ Nasional ▪ Lokal 	5	5	5	5	5	5
			5	5	5	5	5	5
			5	5	5	5	5	5

7	Sebagai pembicara utama (<i>Keynote Speaker</i>) dalam pertemuan ilmiah	<ul style="list-style-type: none">▪ Internasional▪ Nasional▪ Lokal	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	
8	<i>Visiting Lecturer</i>	Internasional	2	2	2	2	2	2
9	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	<ul style="list-style-type: none">▪ Paten▪ Rahasia dagang▪ Desai Produk Industri▪ Indikasi Geografis▪ Perlindungan Varietas Tanaman▪ Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu▪ Cipta▪ Merek	0	5	10	15	20	25
10.	Teknologi Tepat Guna		0	0	10	10	10	10
11.	Model/Prototype/Desain/ Karya seni/Rekayasa Sosial		0	0	10	10	10	10
12.	Buku Ajar (ISBN)		3	4	10	10	10	10
13.	Laporan Pengabdian Masyarakat yang tidak dipublikasikan		45	45	47	47	47	47
14.	Jumlah Dana Kerjasama Pengabdian	<ul style="list-style-type: none">▪ Regional▪ Nasional▪ Internasional	0	0	20 50 50	20 100 50	20 150 50	25 200 50
15	Angka Partisipasi Dosen dalam PKM		80%	90%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2 Indikator Kinerja Tambahan Pengabdian Masyarakat

No	Jenis Keluaran (Output)	Indikator Capaian					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Kegiatan PkM merupakan implementasi Hasil Penelitian	30	30	40	50	60	70
2	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa untuk capaian pembelajaran	ada	ada	ada	ada	ada	ada

BAB V POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mendapatkan pendanaan baik hibah pengabdian kepada masyarakat dari swasta, pemerintah, kerja sama luar negeri. Oleh karena itu, Sumber pembiayaan diarahkan melalui tiga skema yaitu: 1) Pembiayaan internal yang diarahkan bagi para civitas akademika yang belum mendapatkan akses sumber dana eksternal, 2) Sumber pembiayaan berupa hibah dari Dikti melalui berbagai skim pengabdian kepada masyarakat., 3) Sumber pembiayaan dari para sponsor melalui kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat civitas akademika di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit periode 2023-2028 dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Besar Pendanaan Setiap Program Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Periode 2023-2028

No	Skim	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penyuluhan	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 5.000.000
2	Pendampingan	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 5.000.000

Adapun rencana target perolehan pendanaan eksternal (Hibah Dikti) sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Target Perolehan Pendanaan Eksternal (Hibah Dikti) Program Pengabdian Kepada Masyarakat Periode 2023-2028

No	Nama Skim	2023	2024	2025	2026	2027
1	Ipteks Bagi Masyarakat	5	8	10	12	15
2	Ipteks Bagi Kewirausahaan	1	2	5	8	10

B. Pola Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi Renstra PPM

Pengelolaan kegiatan PPM dilakukan oleh LPPM. Proses seleksi proposal Pengabdian Masyarakat dilakukan melalui presentasi proposal Pengabdian Masyarakat di hadapan Team Penilai Proposal (TPP) yang anggotanya ditentukan oleh pimpinan jurusan/fakultas bersama dengan LPPM. TPP ini tugas utamanya adalah untuk memberi bimbingan dan saran perbaikan proposal agar dapat memenuhi standar yang dikehendaki oleh donor Pengabdian Masyarakat. Proposal yang berkualitas akan mendapat persetujuan pendanaan. LPPM mengkoordinasi kompetisi dana PPM ini dengan mengundang para dosen dibawah naungan perguruan tinggi untuk mengajukan proposal. Kegiatan PPM lebih ditekankan pada aspek orisinalitas dan hilirisasi hasil penelitian yang sesuai roadmap riset unggulan. Setiap pelaksana PPM yang telah selesai didorong untuk dipublikasikan baik dalam jurnal maupun konferensi ditingkat nasional dan internasional.

Panduan publikasi mengatur diantaranya bahwa semua pelaksana PPM termasuk mahasiswa harus dicantumkan namanya. Untuk setiap publikasi yang di deklarasikan untuk mendapat dana insentif, dosen diwajibkan untuk meng-*update* halaman *scientific repository* masing-masing pada *website* universitas dengan menyertakan/mengupload *softcopy/fulltext paper*. Dengan terpublikasinya *paper* secara *online*, kemungkinan plagiarisi akan menjadi rendah karena sistem transparan. LPPM memfasilitasi pengajuan perolehan HKI dan penyediaan dana untuk pengajuan HKI menjadi tanggung jawab pihak perguruan tinggi. Pembagian hak akan royalti akan disepakai oleh perguruan tinggi dan pihak yang terkait. Buku pedoman lengkap tentang pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diakses pada situs *web*. Situs *website* ini juga menjadi media penyampaian informasi kepada komunitas peneliti dan pelaksana PPM dengan muatan informasi berupa: mekanisme/ aturan PPM, informasi pelatihan, informasi *grant*

penelitian/PPM, *electronic journal (e-journal)*, direktori kepakaran dan informasi Pusat Studi.

Pengelolaan PPM mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi (monev) difasilitasi oleh LPPM. Pada awal pengajuan proposal, proposal dipresentasikan dihadapan atau dievaluasi oleh Team Penilai Proposal (TPP) yang ditunjuk oleh LPPM dan pimpinan program studi/fakultas. LPPM mengkoordinasi mulai dari seleksi proposal dan proses monev seluruh PPM baik yang didanai oleh internal dan eksternal. Dilakukan dua kali seminar oleh program/fakultas bergantung pada alokasi dana, dengan mengundang pelaksana PPM untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan PPM pada seminar kemajuan PPM dan seminar akhir PPM. Presentasi dilakukan dihadapan pembahas/*reviewer* yang ditunjuk. Catatan evaluasi akan diberikan oleh *reviewer* kepada tim pelaksana PPM untuk tindakan perbaikan. Seminar ini terbuka bagi seluruh dosen dan mahasiswa. Perguruan menyelenggarakan wadah seminar di level perguruan tinggi yang dikelola oleh LPPM dengan nama Diskusi Ilmiah perguruan tinggi dan dilakukan setiap tiga-empat bulan. Seluruh dosen dan mahasiswa berbagai program studi diundang untuk menghadiri diskusi ini dalam rangka menghidupkan atmosfer akademik multidisipliner di perguruan tinggi. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi tidak hanya diarahkan memberikan kontribusi pada khasanah ilmu pengetahuan, namun juga diharapkan membawa manfaat dan mensejahterakan masyarakat. Hasil PPM yang bersifat tepat guna diupayakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Upaya meningkatkan bentuk-bentuk pengabdian pada masyarakat yang berasal dari hasil-hasil teknologi yang dihasilkan dari kegiatan PPM diharapkan akan mendapat dukungan dari DIKTI.

C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen di Bidang PPM

1. Monev Proposal

Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PPM diawali dari kegiatan penyusunan proposal, pelaksanaan PPM, laporan kemajuan dan seminar hasil PPM. Tindak lanjut monev dapat ditunjukkan dengan saran perbaikan atas proposal, laporan kemajuan, maupun laporan akhir PPM. Kegiatan monev dan tindak lanjut dari kegiatan PPM, telah memberikan dampak positif terhadap perolehan dana PPM tahun kedua pada pelaksana PPM multi tahun yang didanai dikti. Penyusunan proposal PPM oleh dosen. Monev atas proposal dimulai dari penentuan target kerja dosen dalam menyusun proposal. Berdasarkan target kerja per tahun yang ada di tiap program studi, maka PS akan memantau jumlah proposal yang dihasilkan dalam 1 tahun akademik. Evaluasi atas proposal dosen dilakukan oleh tim *reviewer* internal yang mencakup format penulisan dan substansi isi. Formulir *desk* evaluasi dan pemaparan proposal PPM dengan kriteria penilaian dan pembobotan yaitu:

- (a) kesesuaian keahlian pengusul dengan program (15%),
- (b) pentingnya PPM (20%),
- (c) *track record* dengan memperhatikan kesesuaian PPM dan prestasi publikasi, HKI dan kerjasama (25%),
- (d) mutu PPM untuk melihat tujuan, metode dan luaran (20%),
- (e) kelayakan PPM untuk melihat keberlanjutan, biaya perencanaan/alokasi waktu (20%).

Setelah ada perbaikan atas proposal maka proposal tersebut akan dinyatakan layak untuk dikirim ke penyandang dana (DRPM Dikti, IRN, pemerintah daerah atau lembaga lainnya).

2. Monev Pelaksanaan PPM oleh dosen.

Monev PPM dosen dilakukan secara internal dan eksternal. Monevin PPM dosen dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM. Jadwal monevin atas PPM dosen, diagendakan setiap Bulan Agustus per tahunnya. Format pemantauan kegiatan PPM internal meliputi:

- (a) identitas PPM untuk melihat judul, ketua, biaya dan alokasi;
- (b) substansi yang mencakup pelaksanaan PPM, keterkaitan pelaksana untuk membantu mahasiswa dalam kewirausahaan, keterkaitan dengan program payung penelitian fakultas/universitas, publikasi yang dihasilkan, pertemuan ilmiah yang sudah/akan dilakukan berkaitan dengan PPM yang berlangsung, potensi HKI, serta pemeriksaan *log book* dan buku kas. Kegiatan PPM yang dilakukan dengan biaya sendiri harus diketahui oleh Ketua Program Studi melalui laporan kegiatan. Kegiatan monev kegiatan PPM dosen oleh LPPM, dilakukan setiap tahun, yang berpedoman pada surat tugas masing-masing dosen. Setiap tahunnya dosen melaksanakan PPM setidaknya 1 kali dan menyusun artikel ilmiah 1 kali tiap semester. Monev yang dilakukan harus disertakan bukti fisik. Monev internal dilakukan oleh dosen senior yang bergelar doktor yang berkompeten terhadap bidang ilmu yang berkaitan dengan materi/kajian dalam PPM yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan (dosen).

3. Laporan kemajuan, laporan akhir kegiatan PPM dan seminar hasil PPM.

Materi monev PPM meliputi laporan kemajuan, laporan penggunaan dana 70% serta laporan akhir kegiatan. Apabila proposal PPM mendapatkan pendanaan dari DRPM Dikti, maka setiap pelaksana PPM wajib menyerahkan laporan kemajuan PPM, *logbook* dan laporan keuangan sesuai standar pelaporan yang telah ditentukan oleh LPPM. Apabila pelaporan belum dapat dipenuhi dan pelaksana PPM belum di monev internal, maka pencairan dana PPM tahap II belum dapat dicairkan.

D. Pola Diseminasi/Publikasi Hasil Kegiatan PPM

Kegiatan PPM tidak membawa manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat apabila hasil yang diperoleh tidak dipublikasikan. Diseminasi hasil PPM berupa:

- a. Diseminasi Digital Dalam Bentuk E-Journal*
- b. Penulisan Buku Ajar
- c. Diseminasi Hasil PPM Dalam Bentuk Pendaftaran Paten & Hak Cipta

BAB VI PENUTUP

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rencana Strategis Program Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit telah berhasil disusun sesuai dengan panduan pedoman penyusunan rencana strategis. Harapannya renstra ini dijadikan panduan dan pedoman dalam menjalankan semua program pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit. Karena itu, kami berharap bahwa segenap civitas akademika mendukung tema ini sehingga tercipta pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk menjaga keberlanjutan perbaikan mutu (*continous improvement*) pengabdian masyarakat, kami senantiasa mengevaluasi dan mereview implementasi pelaksanaan program. Oleh sebab itu, jika renstra, berdasarkan analisis strategis, membutuhkan penyesuaian maka tim akan membahas dan melakukan penyesuaian (*corrective actions*) seperlunya.

Demikian renstra ini disusun semoga bermanfaat untuk peningkatan mutu dan kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. 2018. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII. Jakarta: Kemenristek Dikti.
- Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2018. Mojokerto: LPPM STIKes Majapahit.
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rencana Strategis STIKes Majapahit Tahun 2018-2022
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

AGENDA PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2023-2027

No.	Tema Pengabdian	Tahun Pelaksanaan				
		2023	2024	2025	2026	2027
Bidang Keperawatan : Comprehensive dan Continuity Nursing Care untuk kesejahteraan masyarakat bidang kegawatdaruratan						
1	Optimalisasi Penerapan Pelayanan Gawat Darurat					
2	Optimalisasi Penerapan Perawatan Luka					
3	Revitalisasi Keperawatan Dasar					
4	Optimalisasi penerapan asuhan keperawatan jiwa pada kelompok sehat, dan gangguan jiwa di masyarakat					
5	<i>Comprehensive maternity nursing care</i> dalam manajemen kehamilan remaja, dan usia subur					
6	Manajemen Tumbuh Kembang Anak					
7	Keperawatan Komunitas dan Keluarga					
8	Keperawatan Komplementer dan Terapi alternatif					
9	Asuhan keperawatan paliatif dan lanjut usia					
Bidang Kebidanan: Mom and Baby Care untuk Penurunan Kematian Ibu dan Anak						
1	Optimalisasi Pelayanan pada masa Kehamilan, Bersalin, Nifas dan KB					
2	<i>Comprehensive Antenatal Care</i> agar bayi dan ibu sehat					
3	Optimalisasi pelayanan Neonatus, Bayi, dan Balita					
4	Perencanaan dan Keberlangsungan dalam Keluarga Berencana					
5	Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
6	Basic Care dalam kegawatdaruratan Maternal Neonatal					
7	Terapi Komplementer dan Terapi Alternatif bagi kesehatan ibu dan anak					
8	Optimalisasi teknologi tepat guna dan program KIA dalam pelayanan kebidanan komunitas					
Bidang Kesehatan Masyarakat: Promotive and Prevention Care untuk mendukung SDGs						
1	Optimalisasi Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sektor Formal dan Informal					
2	Determinan faktor risiko penyakit degeneratif					
3	Pengembangan database kesehatan berbasis masyarakat					
4	Optimalisasi sumber pangan daerah untuk ketahanan pangan masyarakat					
5	Deteksi dini kasus – kasus gizi di masyarakat					
6	<i>Screening</i> penyakit di masyarakat melalui UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)					
7	Analisis kebijakan kesehatan terkait kebutuhan masyarakat					
8	<i>Risk Management in Workplace</i>					
9	Upaya peningkatan kesehatan berbasis teknologi informasi (Komunikasi, Informasi, Edukasi)					
10	Sanitasi lingkungan					
11	<i>Safemotherhood and child survival</i>					
12	Pengembangan manajemen kesehatan					